



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **-I. MASRIANTO Alias ANTO Bin MASWAN dan Terdakwa -II. SAIPUL Alias AMPUL Alias SOCA Bin AMIRUDIN(Alm)** , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa . **I. MASRIANTO Alias ANTO Bin MASWAN dan Terdakwa -II. SAIPUL Alias AMPUL Alias SOCA Bin AMIRUDIN(Alm)**, oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

3. Menyatakan terdakwa **I. MASRIANTO Alias ANTO Bin MASWAN dan Terdakwa -II. SAIPUL Alias AMPUL Alias SOCA Bin AMIRUDIN(Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **-I. MASRIANTO Alias ANTO Bin MASWAN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dan Terdakwa II. SAIPUL Alias AMPUL Alias SOCA Bin AMIRUDIN(Alm)**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) eksamplar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Supra X 125 warna merah hitam BM 3274 WD nomor rangka MH1JB9124BK68083 dan nomor mesin JB91E-271838 An. ABU BAKAR Nomor 0144503/RU/2011.

- 1 (satu) unit sepeda motormerk Supra X 125 warna merah hitam, nomor mesin JB91E-2671838, nomor rangka MH1JB9124BK680683 dan 1 (satu) buah plat nomor BM 3247 WD.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ABU BAKAR Alias BAKAR Bin ALI.

- 1(satu) unit sepeda motormerk Supra X 125 warna merah hitam, nomor mesin JB91E-271838, nomor rangka 27C79A2.

- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat.

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan palazzo.

Dikembalikan kepada **I. MASRIANTO Alias ANTO Bin MASWAN** .

- 2 (dua) buah anak kunci yang terbuat dari besi dimana salah satu ujungnya diruncingkan sedemikian rupa dengan panjang 10(sepuluh) centi meter.

- 1 (satu) buah kunci berbentuk Y yang terbuat dari besi.

Dirampaskan untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000., (aseribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)